

PENETAPAN – TIM – SRIKANDI

2026

Kpt 21 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 21 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, untuk melaksanakan pelayanan kearsipan dalam penyelenggaraan kegiatan substantif maupun fasilitatif kepelum secara internal maupun eksternal yang terintegrasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia melalui pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
 - a. Peraturan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - c. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4226);
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1326);

- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684).

Keputusan ini Menetapkan Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 September 2026.

- Lampiran : 1 hlm.